



**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN**  
**PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan azas manfaat, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang berpedoman pada perwujudan pengaturan, pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien;
- b. bahwa untuk memanfaatkan ruang, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta serta dalam rangka pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Ruang adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

11. Perusahaan Pengangkutan adalah perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan / atau barang yang berkedudukan di Daerah.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
13. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
14. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan usaha / kegiatan.
15. Izin Operasi adalah izin khusus yang tidak tetap untuk mengoperasikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan untuk kendaraan yang menyimpang dari trayek yang dimiliki.
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan tersebut.
20. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
21. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil barang adalah kendaraan selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua.
25. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Bengkel khusus / tertunjuk adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor setelah memenuhi persyaratan dan prosedur penunjukan.
27. Bengkel Konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan / *chassis*, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

- yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pungutan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah.
  30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  34. Surat Pemberitahuan Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
  35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketentuan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
  37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan maksud mendorong pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan azas manfaat, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang berpedoman pada perwujudan pengaturan, pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

### Pasal 3

Pengenaan Retribusi bertujuan sebagai pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pemanfaatan ruang, penggunaan sarana prasarana atau fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah, agar kepentingan umum dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

## BAB III RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

Nama, Subyek, Obyek dan Golongan Retribusi

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengusahaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### Pasal 6

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin atas penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jenis perizinan di bidang angkutan jalan meliputi :
  - a. izin usaha angkutan orang;
  - b. izin usaha angkutan barang;
  - c. izin trayek mobil bus;
  - d. izin operasi mobil penumpang;

- e. izin insidental;
- f. izin usaha agen jasa angkutan;
- g. izin usaha mobil derek;
- h. izin usaha sekolah mengemudi;
- i. izin usaha tempat parkir khusus;
- j. izin penggunaan jalan diluar fungsinya;
- k. izin usaha bengkel umum;
- l. izin usaha bengkel khusus / tertunjuk; dan
- m. rekomendasi andalalin.

#### Pasal 7

Retribusi Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan retribusi perizinan tertentu, kecuali Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Usaha Angkutan Barang digolongkan retribusi jasa umum.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan ruang, penggunaan sarana prasarana atau fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah serta jangka waktu lamanya izin.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin, kecuali retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Usaha Angkutan Barang.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sarana prasarana atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi atas perizinan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Masa Retribusi untuk masing–masing perizinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Retribusi dipungut di seluruh Wilayah Daerah.

Bagian Keenam  
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan

#### Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administrasi

#### Pasal 16

Retribusi disetor ke kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota paling lambat 1 (satu) hari kerja menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota.

#### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan dan / atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Permohonan pembetulan dan / atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan dan / atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan  
Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Walikota, dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 23

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 24

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan – perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah ini kepada Lembaga Peradilan; dan
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Tata Cara pengawasan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggungjawab pemungutan retribusi penyelenggaraan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
  - h. memotret seseorang dan mengambil sidik jari yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
  - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pemeriksaan, Pengujian, Penomoran Dan Pemberian Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Dan Hewan Penghela; dan
  - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta,  
pada tanggal 26 November 2009

**WALIKOTA SURAKARTA,**

Cap & Ttd

**JOKO WIDODO**

**Diundangan di Surakarta  
pada tanggal 1 Desember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap & Ttd

**BUDI SUHARTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 7**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2009

**TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
 PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

No	Jenis Perizinan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Izin usaha angkutan orang : a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10 - 15 b. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 - 27 c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas d. Mobil penumpang	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 250.000,-	Pada awal / mulai buka usaha angkutan
2.	Izin usaha angkutan barang: a. Besar (JBB diatas 9 ton) b. Sedang (JBB 7,21 – 9 ton) c. Kecil (JBB 4,5 – 7,2 ton)	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
3.	Izin trayek mobil bus : a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10 – 15 b. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 – 27 c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan
4.	Izin operasi mobil penumpang / taksi	Rp. 150.000,-	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan
5.	Izin Insidental: a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10 – 15 b. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 – 27 c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas d. Mobil penumpang/taksi	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-	1 x perjalanan 1 x perjalanan 1 x perjalanan 1 x perjalanan

6.	Izin usaha agen jasa angkutan	Rp. 100.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
7.	Izin usaha mobil derek	Rp. 100.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
8.	Izin usaha tempat parkir khusus a. Besar b. Kecil	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
9.	Izin usaha sekolah mengemudi	Rp. 100.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
10.	Izin penggunaan jalan diluar fungsi a. Aktifitas Tinggi b. Aktifitas Sedang c. Aktifitas Rendah	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Per even/hari Per even/hari Per even/hari
11.	Izin usaha bengkel umum a. Bengkel konstruksi b. Bengkel perbaikan, perawatan dan pemeliharaan 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 750.000,-  Rp. 500.000,- RP. 300.000,- Rp. 150.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
12.	Izin usaha bengkel khusus/tertunjuk a. Bengkel Uji Asap b. Bengkel pengujian kendaraan bermotor	Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha
13.	Rekomendasi Andalalin	Rp. 500.000,-	Per kegiatan

**WALIKOTA SURAKARTA,**

**Cap & Ttd**

**JOKO WIDODO**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Daerah selaku pemerintahan yang diberi kewenangan seluas-luasnya wajib melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat antara lain perhubungan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan segala bidang dan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan asas manfaat, melindungi kepentingan umum dan penjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta. Guna pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian didalam operasionalnya perlu ditunjang dengan pendapatan yang berbentuk pemungutan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan penggabungan dari beberapa peraturan daerah yang telah ada sebelumnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai 6

Cukup jelas

Angka 7

Badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Angka 8 sampai 15

Cukup jelas

Angka 16

Yang dimaksud mencegah adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara dan kebisingan lingkungan saat kendaraan dioperasikan di jalan.

Angka 17 sampai 27

Cukup jelas

Angka 28 sampai 37

Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a Cukup jelas

huruf b Izin usaha angkutan barang diklasifikasikan berdasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

huruf c sampai huruf m Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Untuk pengawasan pemberian surat izin usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan setiap 5 tahun sekali dikenakan retribusi Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pengendalian dan pengawasan setiap tahun dikeluarkan kartu pengawas dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% dari besarnya tarif awal.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan dan kartu lainnya.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Apabila penyetoran retribusi ke kas daerah jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bertujuan untuk pencegahan penyimpangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang bertujuan untuk melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

